



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 88 /KPTS/VII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA

BUDAYA KERJA BERAKHLAK APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* ASN, seluruh Aparatur Sipil Negara di instansi Pemerintah adalah berAKHLAK yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akan menjadi nilai-nilai dasar berakhlak sebagai penguatan budaya kerja di instansi Pemerintah sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja individu serta tercapainya tujuan organisasi dan instansi, maka dipandang perlu membentuk tim pelaksana Budaya Kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Budaya Kerja Berakhlak Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);

- b. melakukan sosialisasi kepada Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah tentang Budaya Kerja Berakhlak seperti memasang *banner*, spanduk, brosur dan video pada setiap kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. menyusun pedoman Budaya Kerja Berakhlak untuk Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melakukan monitoring dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan implementasi Budaya Kerja Berakhlak Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan secara berkala; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Nomor 316/KPTS/VII/2023 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Budaya Kerja Berakhlak Aparatur Sipil Negara di Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Januari 2024
Pj.GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang